

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit Usaha Syariah adalah sebuah entitas yang didirikan oleh bank konvensional, berfungsi sebagai kantor pusat atau unit yang menjalankan kegiatan perbankan dengan mengikuti kaidah syariah. Namun dalam implementasinya, unit ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, termasuk melakukan transaksi pembayaran. Unit usaha syariah merupakan bagian dari sektor perbankan syariah yang memiliki karakteristik unik, yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan imbalan yang lebih beragam, serta menyediakan berbagai fasilitas. Fasilitas ini mencakup aspek perbankan dan pembiayaan, seperti pembiayaan piutang, modal ventura, leasing, dan pegadaian. Keberadaan unit usaha syariah sangat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan dan lembaga keuangan formal atau bank. Keberhasilan bank dapat diukur dengan cara menilai kinerjanya. Kinerja bank mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya, dan tujuan dari rasio keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan saat ini agar keputusan finansial masa depan menjadi lebih tepat. Salah satu indikator yang dijadikan acuan dalam penelitian kinerja keuangan bank adalah laporan keuangan bank syariah yang menyajikan rasio keuangan pada periode tertentu. Salah satu strategi yang ditemukan oleh bank untuk bersaing adalah dengan meningkatkan kinerja keuangan. Perbaikan dalam kinerja keuangan memiliki dampak signifikan untuk menjaga

kepercayaan nasabah agar tetap loyal menggunakan layanan tersebut. Pengelolaan pembiayaan sangat krusial bagi bank, karena fungsi pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi bank Syariah ¹.

Industri perbankan adalah bagian penting dari perekonomian di suatu negara yang bertujuan untuk mendukung transaksi keuangan dan bisnis masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan dan berkepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan memastikan kesehatan keuangan dari industri perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah.¹ Industri perbankan di Indonesia pernah mengalami krisis pada tahun 1997-1998 ketika beberapa bank dilikuidasi karena masalah likuiditas akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat. Namun, pada masa tersebut, bank syariah tidak menghadapi masalah likuiditas seperti bank konvensional. Hal ini terjadi karena bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu “magrib”, larangan terhadap transaksi maysir yang berarti transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau judi, gharar yang berarti transaksi yang belum jelas dasarnya, dan transaksi yang mengandung unsur riba ².

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah merupakan lembaga perbankan syariah yang dalam operasionalnya menyediakan layanan melalui

¹ Annisa Dwi Rani and Novien Rialdi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara JI Kapten Mukhtar Basri No, “Pengaruh NPF Dan BOPO Terhadap ROA Unit Usaha Syariah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 711.

² Lucky Nugroho, Fiki Wahyu Kuncoro, and Akhmad Amien Mastur, “Analisis Perbandingan Bank Umum Syariah Dengan Unit Usaha Syariah Dari Aspek Efisiensi; Kualitas Asset Dan Stabilitas Keuangan (Periode Tahun 2014-2017),” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 100–118.

transaksi pembayaran. Di sisi lain, Unit Usaha Syariah berfungsi sebagai bagian dari kantor pusat bank umum konvensional yang menjadi induk bagi kantor unit yang menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Sektor perbankan di Indonesia telah membentuk salah satu fondasi dalam ekonomi negara, dimana bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan krusial sebagai penghubung antara mereka yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) yang menempatkan dananya di bank serta mereka yang memerlukan dana (defisit unit) yang meminjam dari bank. Fungsi penghubung ini dapat berjalan dengan efektif bila surplus unit dan defisit unit saling mempercayai bank tersebut. Latarnya adalah krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1998 serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengulas tentang peluang bagi perbankan syariah di bank konvensional. Tepat sepuluh tahun setelah hadirnya UU Nomor 10, pemerintah bersama DPR RI merilis UU Nomor 20 mengenai Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada 2008. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam operasionalnya memberikan layanan melalui transaksi pembayaran, sedangkan Unit Usaha Syariah adalah bagian dari kantor pusat bank umum konvensional yang bertindak sebagai induk dari kantor unit yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah³.

³ Linda Dwi Wahyu Putri and Atina Shofawati, "Efisiensi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016 Metode Non Parametrik," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no. 9 (2019): 728.

Proses berdirinya unit usaha syariah pertama di Indonesia diawali dengan sebuah lokakarya bertajuk “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 Agustus 1990. Hasil dari lokakarya ini kemudian didiskusikan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Dengan sokongan dari pemerintah dan masyarakat, PT. Bank Muamalat Indonesia dirilis pada tanggal 1 November 1991 ⁴. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp. 106.126.382.000,00. Perbankan syariah telah mencapai kemajuan yang signifikan dan semakin menunjukkan posisinya dalam sistem ekonomi nasional. Banyak bank konvensional yang dilikuidasi pada tahun 1998 ketika Indonesia terkena krisis moneter. Bank yang menerapkan sistem syariah masih dapat beroperasi dan bertahan ⁵. Setelah krisis moneter, beberapa unit usaha syariah mulai didirikan yang terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mardhatillah, dan Amanah Rabaniah di Bandung, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hareukat di Aceh ⁶.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak UU No. 10 Tahun 1998 diberlakukan. Bank konvensional diberikan izin untuk membangun kantor cabang syariah, undang-undang tersebut memungkinkan pengembangan jaringan

⁴ Muhammad Zia Ulhaq and Muhammad Rasyad Al Fajar, “Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 49–61.

⁵ Nida Maulidizen, Ahmad; Nabila, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2017,” *Jurnal Penelitian* 13 (2019): 215–250.

⁶ Andrew Shandy Utama, “History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia,” *Al-Adalah* 15, no. 1 (2018): 37–50.

perbankan Syariah⁷. Syariah merujuk pada prinsip-prinsip dalam agama Islam, yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu keyakinan (akidah) dan perilaku (amaliah) (Wangsawidjaja Z, 2012). Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa syariah merupakan peraturan yang berlandaskan hukum Islam. Aturan syariah ini bersumber dari hukum Islam yang dirumuskan dalam bentuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dikenal sebagai fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa ini menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usahanya mengikuti prinsip syariah dan terbagi menjadi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang mengikuti sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariat Islam⁸. Sebagai organisasi yang menangani isu-isu agama dan kepentingan masyarakat Muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada 10 Februari 1999⁹. Dalam kerangka Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menetapkan “bahwa segala yang berkaitan dengan unit usaha syariah, mulai dari lembaga hingga kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaannya harus mengikuti

⁷ Nurul Muyasaroh, “Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 12–31.

⁸ Winarni, *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 2001.

⁹ Hisyam Ahyani and Elah Nurhasanah, “Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 18–43.

pedoman yang ditetapkan. Selain itu, perbankan syariah diharuskan untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetap memperhatikan demokratisasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Definisi yang disebutkan di atas menyiratkan bahwa bank Islam diharuskan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam ¹⁰.

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan komponen penting bank konvensional yang berfungsi sebagai unit atau kantor pusat yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. UUS dapat ditemukan di cabang-cabang bank konvensional yang memiliki unit syariah, atau beroperasi sebagai pusat cabang pembantu yang khusus menangani layanan syariah. Meski UUS didirikan oleh bank konvensional, namun seluruh operasionalnya tetap berpegang pada prinsip syariah, termasuk transaksi pembayaran. UUS tidak beroperasi secara mandiri, melainkan berada di bawah naungan bank induknya yaitu bank konvensional. Oleh karena itu, UUS tidak mempunyai kantor pusat tersendiri, namun terintegrasi dalam struktur organisasi bank. Namun setiap transaksi yang dilakukan UUS dipisahkan dengan transaksi konvensional, sehingga kejelasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diterapkan tetap terjaga. Islam merupakan produk yang digemari oleh nasabah, dalam UU No. 10 Tahun 1998, Syariah berarti baik tegihan maupun uang yang dipersamakan sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank, yang mengharuskan

¹⁰ Agustin Tiyah, "Implementasi Bagi Hasil Di Perbankan Syariah" (2022): 120.

nasabah mengembalikan tagihan atau uang tersebut pada pihak bank dalam tempo waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan imbalan berupa bagi hasil ¹¹.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana BOPO, FDR, dan NPF memengaruhi *Return On Asset* (ROA) unit usaha syariah. Penelitian yang secara spesifik meneliti dampak ketiga variabel ini terhadap ROA unit usaha syariah dalam rentang waktu 2017-2024 (bulanan) menggunakan analisis data VECM masih sangat terbatas, sehingga topik ini memiliki relevansi yang tinggi dan dapat dianggap sebagai celah penelitian.

Studi sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini adalah analisis mengenai pengaruh NPF dan BOPO terhadap ROA pada unit usaha syariah dalam periode 2017-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh FDR terhadap ROA unit usaha syariah selama periode yang sama, baik secara parsial maupun simultan. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial (uji T), terdapat pengaruh BOPO terhadap ROA unit usaha syariah dalam rentang waktu 2017-2024, dan juga terdapat pengaruh FDR. Dalam analisis simultan (uji F), ditemukan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA unit usaha syariah untuk periode 2017-2024.

Penelitian ini juga memanfaatkan aplikasi views, yang telah diuji selama periode 2020-2023 dan hasilnya belum sesuai harapan (tidak valid), serta melakukan pengujian kembali dari tahun 2017-2024 dan hasilnya memenuhi ekspektasi (valid). Penelitian ini memiliki signifikansi dalam memahami kemajuan biaya operasional

¹¹ Alya Nabila Fitriana and Muhammad Yazid, "Analisis Risiko Dan Proses Manajemen Risiko Pada Bank Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 11, no. 1 (2023): 137–156.

pendapatan operasional (BOPO) serta pembiayaan bermasalah (NPF) dan pengaruhnya terhadap Return on Assets (ROA) pada Unit Usaha syariah selama enam periode. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi efek jangka panjang dan jangka pendek dari biaya operasional pendapatan operasional dan pembiayaan bermasalah pada ROA, yang kurang diperhatikan dalam studi-studi terdahulu. Walaupun hasil penelitian sebelumnya sering kali berfokus pada pengujian pengaruh secara parsial dan bersamaan, perhatian terhadap penelitian khusus yang mengkaji dampak jangka panjang dan jangka pendek masih minimal. Kesenjangan ini menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini juga memanfaatkan aplikasi views, yang telah diuji selama periode 2020-2023 dan hasilnya belum sesuai harapan (tidak valid), dan diuji lagi pada periode 2018- 2023 dan hasilnya masih tetap saja sama tidak sesuai (tidak valid), serta melakukan pengujian kembali dari tahun 2017-2024 dan hasilnya memenuhi ekspektasi (valid).

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perkembangan produk-produk yang tersedia di unit usaha syariah sehingga pada penelitian ini, peneliti mengangkat judul: **“Pengaruh BOPO, FDR, dan NPF Terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah Periode 2018-2023”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dengan judul **“PENGARUH BOPO, FDR, DAN NPF TERHADAP *RETURN ON ASETS* UNIT USAHA SYARIAH PERIODE 2018-2023”** Batasan pembahasannya yakni seberapa besar pengaruh BOPO, FDR, dan NPF

terhadap ROA unit usaha syariah dengan jangka periode dari tahun 2017 sampai 2024 dengan menggunakan data bulanan. Peneliti berfokus pada pengaruh ketiga yang ada di unit usaha syariah yakni BOPO, FDR, dan NPF pada periode tertentu, agar ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini tidak melebar.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah BOPO berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada unit usaha syariah periode 2017-2024?
2. Apakah FDR berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada unit usaha syariah periode 2017-2024?
3. Apakah NPF berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada unit usaha syariah periode 2017-2024?
4. Apakah terdapat pengaruh simultan antara BOPO, FDR, dan NPF terhadap *Return On Asset* pada unit usaha syariah periode 2017-2024?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA) unit usaha syariah periode 2017-2024.
- b. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap *Return On Asset* (ROA) unit usaha syariah periode 2017-2024.
- c. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap *Return On Asset* (ROA) unit usaha syariah periode 2017-2024.

d. Untuk mengetahui pengaruh BOPO, FDR, DAN NPF terhadap *Return On Asset* (ROA) unit usaha syariah periode 2017-2024.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan peneliti ini dapat menambah literasi dan wawasan keilmuan bagi pembaca, dan juga memperkaya khasanah keilmuannya khususnya tentang perkembangan Unit usaha syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi akademik sebagai suatu literasi kampus pada perpustakaan UTM dan dapat digunakan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.